



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

11. Badan . . .

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB . . .

BAB II
PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi tempat khusus parkir di luar badan jalan berdasarkan jenisnya terdiri dari:
 - a. pelataran; dan
 - b. gedung.
- (2) Lokasi tempat khusus parkir di luar badan jalan berdasarkan jenisnya ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 3

Dalam rangka mengendalikan durasi parkir karena keterbatasan kapasitas parkir, karakteristik dan durasi parkir di setiap lokasi parkir, maka pengenaan tarif tempat khusus parkir di luar badan jalan dapat bersifat nonprogresif, progresif dan/atau parkir berlangganan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal . . .

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ke kas umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 2

Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 45% (empat puluh lima persen) bagi pengelola Parkir;
 - b. paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) bagi penyedia aplikasi parkir elektronik.

Bagian Ketiga

Pembayaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(2) Retribusi . . .

- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai dan/atau nontunai.
- (4) Pembayaran retribusi terutang secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi Daerah terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian . . .

Bagian Keenam
Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian.
 - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketujuh
Keberatan Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

(5) Pengajuan . . .

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 15

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Wajib . . .

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak; dan
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wali Kota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.

(5) Pengembalian . . .

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah penganggaran belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah berakhir, maka perhitungan dan tata cara pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga yang belum dianggarkan dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya dianggarkan dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Perhitungan pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 45% (empat puluh lima persen) bagi pengelola Parkir;
 - b. paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) bagi penyedia aplikasi parkir elektronik; dan
 - c. paling rendah 20% (dua puluh persen) bagi Kas Umum Daerah.

BAB . . .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI
LUAR BADAN JALAN

BENTUK DAN ISI SKRD DAN KARCIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

A. SKRD

PEMERINTAH KOTA TEGAL	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN		NO. URUT :
MASA : TAHUN : NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi : Jumlah Sanksi : a. Bunga : b. Kenaikan : Jumlah Keseluruhan :	
Terbilang : PERHATIAN : Apabila lebih dari (.....) hari/bulan SKRD ini belum atau kurang dibayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan.			
TEGAL, 20..... KEPALA PERANGKAT DAERAH NAMA..... NIP.....			

..... potong disini

TANDA TERIMA		NO. URUT :
NAMA :		TEGAL,20..
ALAMAT :		Yang menerima
NPWRD :		(tanta tangan dana nama lengkap)

B. Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan:

1. Bentuk dan Isi Karcis Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga

<p>Seri ...</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Th. 2024 (SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA)</p> <p>Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri ...</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Th 2024 (SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA)</p> <p>Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
--	--

2. Bentuk dan Isi Karcis Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya

<p>Seri ...</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Th. 2024 (SEDAN, JEEP, MINIBUS DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri ...</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Th 2024 (SEDAN, JEEP, MINIBUS DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
--	--

3. Bentuk dan Isi Karcis Truk, Bus dan sejenisnya

<p>Seri ...</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Th. 2024 (TRUK, BUS DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri ...</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Th 2024 (TRUK, BUS DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
---	---

4. Bentuk dan Isi Karcis Truk Gandengan dan sejenisnya

<p>Seri ...</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Th. 2024 (TRUK GANDENGAN DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>	<p>Seri ...</p> <p><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p></p> <p>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Th 2024 (TRUK GANDENGAN DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)</p> <p>Tgl.</p>
---	---

WALI KOTA TEGAL,
ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina
NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI
LUAR BADAN JALAN

BENTUK DAN ISI STRD
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl. Telp. TEGAL	SKRD : SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
---	---	-------------------

NAMA :
ALAMAT :
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kota Tegal No. Tahun 20
telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat retribusi :
Nama retribusi :

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah
yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang bayar	Rp
2. Sanksi administrasi	
a. Bunga	Rp
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp

Dengan huruf :

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Tegal,

a.n. Kepala Dinas
Kepala

.....
NIP.

----- Gunting di sini -----

NO. STRD

TANDA TERIMA

NPWRD :
NAMA :
ALAMAT :

Tegal,
Yang Menerima

(.....)

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIPTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003